



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA**

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA
NOMOR : 39/KPTS/RC.000/H.3/4/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID LINGKUP PUSAT
STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA

Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura (PSI Hortikultura) mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan dan produk hasil standardisasi bidang hortikultura, dan membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja PSI Hortikultura sebagai badan publik;

b. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien, dan memberikan pelayanan komunikasi yang harmonis/terintegrasi kepada pemohon informasi lingkup PSI Hortikultura, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tanggal 21 September 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
11. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 1171/KPTS/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 485/KPTS/KU.010/A/8/2021 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;

13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 167/Kpts/KP.230/M.3/04/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-157/AG/AG.3/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Perubahan Nomenklatur Unit dan Satker Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT NOMOR 89/KPTS/OT.050/H.3/5/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID LINGKUP PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA

PASAL 1

1. Mengubah/meralat/merevisi Keputusan Kepala Pusat Nomor 89/KPTS/OT.050/H.3/5/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura TA 2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
2. Ketentuan lain dalam Keputusan Kepala Pusat Nomor 89/KPTS/OT.050/H.3/5/2023 tanggal 8 Mei 2023 dinyatakan masih tetap berlaku;

PASAL 2

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 24 April 2024

KEPALA PUSAT,



HUSNAIN

NIP 197309102001122001 ↓

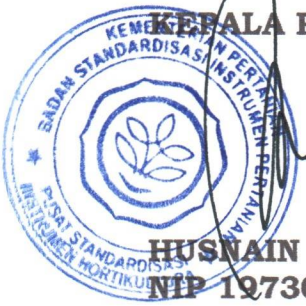
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat
Standardisasi Instrumen
Hortikultura
Nomor : 39/KPTS/RC.000/H.3/4/2024
Tanggal : 24 April 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID PUSAT STANDARDISASI
INSTRUMEN HORTIKULTURA TA 2024**

No.	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam PPID
1.	Dr. Parlindungan Yulianus Silitonga, S.P., M.P. NIP 197007111998031002	Ketua Kelompok Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Hortikultura	Pelaksana PPID
2.	Aat Indah Widiastuti, S.Kom, MM. NIP 198102122011012016	Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Standardisasi Instrumen Hortikultura	Petugas Harian PPID
3.	Muhammad Ikraam, S.Kom. NIP 199109212020121005	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Harian PPID
4.	Ir. Ofi Luthfiyah NIP 196611011993032001	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Harian PPID
5.	Farahli Khansa, S.Ak. NIP 199610162022032001	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Harian PPID
6.	RA Putri Pandan Arum, S.H. NIP 198809162022032001	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Harian PPID
7.	Andi Setyanto, S.E. NIP 198209092024211004	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Petugas Harian PPID
8.	Ashari Bayhaki, S.Kom. NIP 199303162024211006	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Harian PPID
9.	Primma Sontanu, S.Kom.	Pembantu Pelaksana Kegiatan	Petugas Harian PPID
10.	Dessy Seftiany, S.E.	Pembantu Pelaksana Kegiatan	Petugas Harian PPID
11.	Dwijayanti	Pembantu Pelaksana Kegiatan	Petugas Harian PPID
12.	Satrio Widiarto, S.Psi.	Pembantu Pelaksana Kegiatan	Petugas Harian PPID
13.	Khoirunnisa, S.E.	Pembantu Pelaksana Kegiatan	Petugas Harian PPID

KEPALA PUSAT,

HUSNAIN
NIP 197309102001122001